

Aspek Perlindungan Hukum dalam Proses Pembuktian terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Gilang Aji Pamungkas

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

Email: gilangajipamungkas961@gmail.com

Abstrak-Penelitian ini membahas aspek perlindungan hukum dalam proses pembuktian terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Masalah utama penelitian ini adalah masih lemahnya penerapan perlindungan hak anak pada tahap pembuktian, termasuk pemeriksaan saksi, alat bukti, serta proses penyidikan yang sering kali belum sepenuhnya memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sejauh mana peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan telah menjamin perlindungan anak pada tahap pembuktian, serta mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Meskipun pengaturan hukum telah mengakui perlunya perlindungan khusus bagi anak, praktik di lapangan masih menghadapi kendala berupa kurangnya kompetensi aparat dalam pemeriksaan anak, penggunaan alat bukti yang tidak sesuai standar perlindungan anak, serta tekanan psikologis yang dialami anak selama proses pembuktian. Penelitian menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas aparat, penyediaan fasilitas ramah anak, dan konsistensi penerapan standar pemeriksaan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara efektif.

Kata Kunci: pembuktian pidana, perlindungan anak, peradilan pidana anak, hak anak

Abstract-As perpetrators of criminal acts within the Indonesian criminal justice system. The main issue of this study is the weak implementation of child protection principles during the evidentiary stage, including witness examination, the use of evidence, and investigative procedures that often fail to fully uphold the best interest of the child. The purpose of this research is to analyze the extent to which legislation and judicial practice ensure child protection during the evidentiary process and to identify obstacles that arise in its implementation. This study employs a normative juridical method with statutory and case analysis approaches. Although the legal framework acknowledges the need for special protection for children, practical implementation still faces several challenges, such as limited competence of law enforcement officers in examining children, the use of evidence that does not meet child-protection standards, and the psychological pressure experienced by children throughout the evidentiary process. The study highlights the importance of enhancing officer capacity, providing child-friendly facilities, and ensuring consistency in the application of examination standards to effectively fulfill the rights of the child.

Keywords: criminal evidence, child protection, juvenile justice system, children's rights.

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana anak (*juvenile delinquency*) merupakan salah satu masalah yang bersifat urgen bagi pemerintah dalam upaya menanggulangi tindak pidana di Indonesia. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa, dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Surbakti & Zulyadi, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 1 angka 2. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu: pertama, anak yang berkonflik dengan hukum, yakni anak sebagai pelaku tindak pidana; kedua, anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana; dan ketiga, anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan mengenai suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Kategori anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki ketentuan usia tersendiri, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian, anak yang berumur di bawah 12 tahun meskipun melakukan perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana, belum dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pembinaan. Melalui proses tersebut diharapkan anak dapat menemukan jati dirinya sebagai manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembinaan setelah menjalani pidana (Firdaus, 2024).

Proses pembuktian merupakan inti dari peradilan pidana. Namun, dalam perkara pidana anak, proses pembuktian harus dilaksanakan dengan pendekatan khusus yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Pembuktian dalam perkara anak tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan orang dewasa karena anak memiliki kerentanan psikologis, sosial, dan emosional yang memerlukan perlindungan khusus. Oleh karena itu, setiap tahapan pembuktian, mulai dari pemeriksaan pada tahap penyidikan, penggunaan alat bukti, hingga proses persidangan, harus menjamin terpenuhinya hak anak atas pendampingan hukum, perlindungan dari tekanan atau intimidasi, pelaksanaan persidangan tertutup, serta mekanisme pemeriksaan yang ramah anak.

Kepastian hukum perlu diupayakan untuk menjamin keberlangsungan perlindungan anak serta mencegah terjadinya penyelewengan yang dapat menimbulkan akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak setidaknya mencakup dua aspek utama, yaitu aspek kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak, serta aspek pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tersebut dalam praktik sistem peradilan pidana anak (Iman, 2013).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada pengumpulan, penelaahan, dan analisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik kajian. Penelitian ini tidak melibatkan populasi maupun sampel dalam bentuk subjek lapangan, melainkan menggunakan bahan kajian berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, serta sumber kredibel lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur menggunakan teknik dokumentasi, yakni seperti mengidentifikasi, mengumpulkan, serta mengkategorikan referensi yang berhubungan dan relevan dengan isu penelitian. Seluruh informasi yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan melakukan interpretasi, komparasi, dan sintesis teoretis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji. Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur otoritatif untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi yang dianalisis. Dengan demikian, metode studi pustaka dalam penelitian ini memungkinkan penulis memperoleh gambaran teoritis dan konseptual yang mendalam tanpa melakukan pengumpulan data lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi, mensejahterakan, dan memenuhi hak-hak anak. Jauh sebelum ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) pada tahun 1990, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang seharusnya dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan terkait perlindungan anak. Namun demikian, harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud karena kondisi anak-anak di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Indonesia kemudian meratifikasi Konvensi Internasional mengenai Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)

melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tetapi ratifikasi tersebut belum mampu secara signifikan memperbaiki situasi anak-anak di Indonesia. Setelah ratifikasi KHA, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengingat persoalan hukum tidak hanya menimpa orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Oleh karena itu, anak-anak berhak memperoleh perlindungan hukum, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku atau tersangka tindak pidana (Hutapea & Kadir, 2015).

Anak yang melakukan tindak pidana menurut definisi hukum nasional adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Istilah “anak nakal” merujuk pada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Dalam kaitannya dengan anak yang melakukan tindak pidana dan harus dihadapkan ke sidang pengadilan anak, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak pada dasarnya sejenis dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbedaannya terletak pada subjek pelakunya, yaitu anak. Pemahaman ini penting bagi aparat penegak hukum yang menangani perkara anak agar tidak menyamakan sepenuhnya perlakuan terhadap anak dengan orang dewasa. Tujuan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana adalah untuk menghormati hak asasi anak, memberikan kepastian hukum, serta mencegah terjadinya perlakuan sewenang-wenang atau tidak manusiawi. Perlindungan anak mencakup ruang lingkup yang luas, tidak hanya perlindungan terhadap jiwa dan raga, tetapi juga perlindungan terhadap seluruh hak dan kepentingannya guna menjamin pertumbuhan anak secara wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial (Burhanuddin, 2019).

Aspek perlindungan hukum dalam proses pembuktian terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana menuntut adanya prosedur khusus yang berbeda dari peradilan pidana orang dewasa. Regulasi peradilan anak menegaskan bahwa proses pembuktian tidak boleh menempatkan anak dalam posisi yang merugikan, baik secara psikologis maupun yuridis. Pembuktian harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak, serta mempertimbangkan kerentanan anak sebagai subjek hukum yang belum dewasa. Proses pembuktian juga harus memperhatikan kemungkinan anak mudah terpengaruh, termasuk dalam memberikan pengakuan, sehingga penilaian hukum tidak dapat semata-mata didasarkan pada pengakuan anak, melainkan harus didukung oleh alat bukti lain yang sah dan objektif.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan semakin pentingnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak sebagai prioritas utama dalam pembangunan sistem perlindungan anak. Regulasi ini menuntut peningkatan alokasi sumber daya manusia dan anggaran untuk mendukung pendidikan, perlindungan hukum, serta layanan sosial bagi anak. Selain itu, diperlukan penguatan kerangka keadilan dan penegakan hukum agar penanganan kasus pelanggaran terhadap anak dapat dilakukan secara cepat, adil, dan efektif. Sinergi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan anak yang komprehensif. Anak juga harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupannya, serta dilakukan evaluasi berkelanjutan terhadap sistem perlindungan anak guna mengidentifikasi kekurangan dan melakukan perbaikan secara bertahap (Suryantoro, 2024).

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Perlindungan hukum dalam proses pembuktian terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan aspek yang sangat penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Proses pembuktian terhadap anak harus

dilaksanakan dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak, mengingat kondisi psikologis anak yang masih rentan dan mudah terpengaruh. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pendampingan hukum, prosedur pemeriksaan yang ramah anak, serta kompetensi aparat penegak hukum masih belum optimal. Selain itu, penggunaan alat bukti serta prosedur penyidikan sering kali belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Oleh karena itu, keberadaan aturan hukum yang baik harus diikuti dengan konsistensi dan kesungguhan dalam pelaksanaannya agar perlindungan terhadap hak-hak anak dapat benar-benar terwujud, khususnya dalam tahapan pembuktian yang menentukan masa depan anak.

4.2 Saran

Diperlukan peningkatan kualitas implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak melalui penguatan kapasitas aparat penegak hukum, terutama dalam teknik pemeriksaan anak yang sensitif dan ramah anak. Pemerintah perlu menyediakan fasilitas khusus yang mendukung proses pembuktian yang tidak menimbulkan tekanan psikologis bagi anak, seperti ruang pemeriksaan dan ruang sidang yang dirancang khusus. Selain itu, pendampingan hukum harus dipastikan hadir sejak tahapan awal penyidikan untuk menjamin terpenuhinya hak anak secara menyeluruh. Perlu juga dilakukan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan bagi penyidik, jaksa, hakim, serta petugas lembaga pemasyarakatan mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak. Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan juga penting agar hambatan-hambatan yang muncul di lapangan dapat segera diatasi. Sinergi antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, pendamping profesional, dan masyarakat diharapkan dapat semakin memperkuat sistem perlindungan anak, terutama dalam proses pembuktian yang menjadi titik krusial dalam menentukan nasib hukum seorang anak.

REFERENCES

- Burhanuddin. "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan No.1/PID.SUS-Anak/2017/PN MII)", Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma Palopo, (2019)
- Firdaus, Tri Satria. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana" Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2024)
- Hutapea, Novi Sary Dame, dan Nugraha Abdul Kadir. "Implementasi Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Anak (Studi di Polres Metro Jakarta Utara)." Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, (2015)
- Iman, Candra Hayatul. "Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2.3 (2013)
- Surbakti, Magnesia, and Rizkan Zulyadi. "Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan." (2019)
- Suryantoro, Dwi Dasa. "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." *Legal Studies Journal*, vol. 4, no. 2, Sept. (2024)